



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 15/Pid.B/2015/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Timika yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

PAULINUS YAUNYUTA

Tempat lahir Biak, Umur 48 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Proytestan, Pekerjaan Nelayan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di pulau karaka, Timika, Kabupaten Mimika ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
- Perpanjangan oleh Lepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015 ;
- Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015 ;
- Penahanan oleh Majelis Hakim dengan statu Penahanan Rutan sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 15/Pen.Pid./2015/PN.Tim. tanggal 18 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana Nomor 15/Pid.B/2015/PN.Tim. atas nama Terdakwa **PAULINUS YAUNYUTA** ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Timika, Nomor: 15/Pen.Pid.B/2015/PN.Tim, tanggal 29 18 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang ;

Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa, berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS YAUNYUTA bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih hijau bertuliskan “Delman” berisikan pasir konsentrat ;
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih berisikan pasir konsentrat ;
Dikembalikan kepada PT. Freeport Indonesia ;
 - 1 (satu) buah linggis dari besi berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak berwarna kuning merek “yale” ; Dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, melainkan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mempunyai tanggungan keluarga, anak dan istri serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa Terdakwa PAULINUS YAUNYUTA bersama-sama dengan BOBI (DPO) dan KRIS (DPO) dan sekitar puluhan masyarakat lainnya pada hari senin tanggal 05 januari 2015 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan januari 2015, bertempat di area Dewatering Plant (DWP) Portside Timika, Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Timika melakukan perbuatan “ Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk dapat masuk kepada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat “; perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar Pk.12.30 Wit, Terdakwa **Paulinus Yauniyuta** bersama-sama dengan **saudara Bobby** (DPO) dan **saudara Kris** (DPO) dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, berangkat dari kampung Karaka, Timika, dengan menggunakan perahu menuju ke area DWP (Dewatering Plant) Portside Timika, dengan tujuan untuk mengambil pasir konsentrat di area DWP, lalu setibanya di area tersebut, saudara Bobby (DPO) memanjat pagar dan setelah sampai di dalam pagar ia kemudian merusak Gembok pagar tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah pintu pagar berhasil dibuka, Terdakwa dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya langsung masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal DWP tersebut kemudian mengambil pasir konsentrat, akan tetapi pada saat itu saksi Martinus Pento Tandiyau yang sedang berjaga sebagai Security di area tersebut melihat Terdakwa dan yang lainnya masuk dan mengambil pasir konsentrat tanpa ijin, kemudian Saksi melaporkan hal ini kepada Security PT. FI dan anggota Lanal Timika yang selanjutnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan kawan-kawan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) karung pasir konsentrat, linggis dan gembok yang dirusak, dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya mengakibatkan kerugian pada PT.Freeport Indonesia sekitar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 364 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa PAULINUS YAUNIYUTA bersama-sama dengan BOBBY (DPO) dan KRIS (DPO) dan sekitar puluhan masyarakat lainnya pada hari senin tanggal 05 januari 2015 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan januari 2015, bertempat di area Dewatring Plant (DWP) Porsite Timika, Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Timika melakukan perbuatan “ Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk dapat masuk kepada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat “, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar Pk.12.30 Wit, Terdakwa **Paulinus Yauniyuta** bersama-sama dengan **saudara Bobby** (DPO) dan **saudara Kris** (DPO) dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, berangkat dari kampung Karaka, Timika, dengan menggunakan perahu menuju kearea DWP (Dewatering Plant) Porsite Timika, dengan tujuan untuk mengambil pasir konsentrat di area DWP, lalu setibanya di area tersebut, saudara Bobby (DPO) memanjat pagar dan setelah sampai di dalam pagar ia kemudian merusak Gembok pagar tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah pintu pagar berhasil dibuka, Terdakwa dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya langsung masuk ke areal DWP tersebut kemudian mengambil pasir konsentrat, akan tetapi pada saat itu saksi Martinus Pento Tandiyau yang sedang berjaga sebagai Security di area tersebut melihat Terdakwa dan yang lainnya masuk dan mengambil pasir konsentrat tanpa ijin, kemudian Saksi melaporkan hal ini kepada Security PT. FI dan anggota Lanal Timika yang selanjutnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan kawan-kawan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) karung pasir konsentrat, linggis dan gembok yang dirusak, dan akibat dari perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya mengakibatkan kerugian pada PT.Freeport Indonesia sekitar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil-dalil Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi HENDRA R. RUNTUKAHU : berjanji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kehadiran saksi saat ini dipersidangan adalah untuk menjelaskan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 Wit di Area DWP Porsite Timika ;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada saat saksi sedang bertugas sebagai Security pada Pos Portsite dan ada laporan dari saudara Martinus Pento Tandiayu kalau ada terjadi pencurian di area DWP ;
- Bahwa kemudian setelah menerima laporan tersebut, saksi dan saudara Purba yang juga Security pada saat itu beserta seorang anggota AngkatanLaut yaitu saudara Nurdin Cahyono menuju TKP dan pada saat sampai di lokasi tersebut, kami melihat Terdakwa dan beberapa orang lainnya lari keluar dari Area DWP, kemudian kami melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) pasir Konsentrat ;
- Bahwa awal kejadian tersebut saksi tidak mengetahui, akan tetapi berdasarkan cerita dari saudara Martinus Pento Tandiayu kalau kejadian tersebut awalnya saudara Bobby yang memanjat pagar DWP dan merusak gembok pagar barulah yang lainnya masuk ;
Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan dan tidak kebetaran ;

Saksi ROBERT HASOLOAN LUBIS : berjanji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kehadiran saksi saat ini dipersidangan adalah untuk menjelaskan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 Wit di Area DWP Porsite Timika ;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada tanggal 06 Januari 2015 pada saat saksi menerima Email dari Security DWP Portsite ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan adalah dengan cara memanjat pagar DWP, karena pada areal DWP tersebut tidak dapat dimasuki oleh masyarakat umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir konsentrat yang diambil oleh Terdakwa mengandung emas dan tembaga yang nilainya saksi tidak tahu pasti, akan tetapi dapat ditaksir nilainya ekonomisnya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi SALPIUS IMBO BATTY : berjanji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini akan menjelaskan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 Wit di Area DWP Porsite Timika ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh banyak orang, akan tetapi yang saksi kenal adalah Terdakwa dan saudara Bobby ;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada saat saksi sedang bertugas sebagai Security pada Pos Portsite dan ada laporan dari saudara Martinus Pento Tandiayu kalau ada terjadi pencurian di area DWP ;
- Bahwa kemudian setelah menerima laporan tersebut, saksi dan saudara Purba yang juga Security pada saat itu beserta seorang anggota AngkatanLaut yaitu saudara Nurdin Cahyono menuju TKP dan pada saat sampai di lokasi tersebut, kami melihat Terdakwa dan beberapa orang lainnya lari keluar dari Area DWP, kemudian kami melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) pasir Konsentrat ;
- Bahwa awal kejadian tersebut saksi tidak mengetahui, akan tetapi berdasarkan cerita dari saudara Martinus Pento Tandiayu kalau kejadian tersebut awalnya saudara Bobby yang memanjat pagar DWP dan merusak gembok pagar barulah yang lainnya masuk ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. FI mengalami kerugian karena pasir konsentrat itu mengandung emas dan tembaga ;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan sudah tidak lagi menghadirkan saksi di depan persidangan agar didengar keterangannya, walaupun sebenarnya masih ada 2 (dua) orang saksi lagi, akan tetapi ke-dua saksi tersebut walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana diperintahkan oleh Majelis pada sidang yang lalu yaitu Saksi NURDIN CAHYONO dan Saksi MARTINUS PENTO TANDIAYU, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak hadir, sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan juga tidak adanya keberatan dari Terdakwa, keterangan ke-dua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan di depan persidangan dan atas keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa kejadian pencurian pasir konsentrat tersebut Terdakwa lakukan bersama beberapa orang lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang di lokasi DWP (dewatring plant) portsait pada hari senin tanggal 05 januari 2015 ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa dan beberapa orang sekitar 20 (dua puluh) orang dari pulau karaka masuk ke dalam area DWP portsait dimana pada saat itu saudara Kris Nimoriyau dan Saudara Bobby Ewakiipiuta sudah berada di dalam pagar area DWP ;
- Bahwa caranya saudara Kris Nimoriyau dan Saudara Bobby Ewakiipiuta dapat masuk ke area tersebut adalah dengan jalan ke-duanya memanjat pagar duri, lalu sesampainya mereka di dalam, Bobby kemudian merusak Gembok pagar dengan menggunakan linggis ;
- Bahwa setelah pintu pagar dibuka oleh Bobby, Terdakwa dan yang lainnya kemudian masuk dan mengambil pasir konsentrat yang ada di situ ;
- Bahwa selagi kami mengambil pasir tersebut, datanglah petugas keamanan sehingga kami semua lari, akan tetapi Terdakwa oleh karena tidak kuat lari maka Terdakwalah yang ketangkap ;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa hanya memiliki 2 (dua) karung pasir konsentrat ;
- Bahwa pasir konsentrat tersebut adalah milik PT. Freeport Indonesia yang mengandung emas dan kalau diolah dapat di jual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini, apabila dikaitkan satu dengan lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian pasir konsentrat oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang di lokasi DWP (dewatring plant) portsait pada hari senin tanggal 05 januari 2015 ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa dan beberapa orang sekitar 20 (dua puluh) orang dari pulau karaka masuk ke dalam area DWP portsait dimana pada saat itu saudara Kris Nimoriyau dan Saudara Bobby Ewakiipiuta sudah berada di dalam pagar area DWP ;
- Bahwa caranya saudara Kris Nimoriyau dan Saudara Bobby Ewakiipiuta dapat masuk ke area tersebut adalah dengan jalan ke-duanya memanjat pagar duri, lalu sesampainya mereka di dalam, Bobby kemudian merusak Gembok pagar dengan menggunakan linggis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu pagar dibuka oleh Bobby, Terdakwa dan yang lainnya kemudian masuk dan mengambil pasir konsentrat yang ada di situ ;
- Bahwa selagi Terdakwa dan teman-temannya mengambil pasir tersebut, datanglah petugas keamanan sehingga Terdakwa dan lainnya semua lari, akan tetapi Terdakwa oleh karena tidak kuat lari maka Terdakwalah yang ketangkap ;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa hanya memiliki 2 (dua) karung pasir konsentrat ;
- Bahwa pasir konsentrat tersebut adalah milik PT. Freeport Indonesia yang mengandung emas dan kalau diolah dapat di jual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan dan untuk singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup seluruhnya dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan **PRIMER** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan melanggar Pasal 362 KUHPidana pada Dakwaan **SUBSIDAIR** ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang in casu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam sesuai pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan itu haruslah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan a quo ;

Menimbang, bahwa disamping itu walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis akan terlebih dahulu memperhatikan bentuk penyusunan Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa ternyata Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, yaitu Dakwaan yang dibuat berlapis-lapis dan berurutan, masing-masing Dakwaan tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan karena yang dikejar oleh Penuntut Umum hanya satu perbuatan saja, dimana penyusunan demikian dilakukan dengan mendakwa tindak pidana yang terberat, kemudian tindak pidana yang berat lalu tindak pidana yang ringan dan akhirnya tindak pidana yang ringan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun sedemikian rupa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primer terlebih dulu dan apabila Dakwaan tersebut telah terbukti, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primer tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari penjelasan tersebut, maka dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana pada DAKWAAN PRIMER mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai ketempat barang yang akan diambil, dilakukan dengan cara memanjat

1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, keterangan para Terdakwa sendiri di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar para Terdakwa PAULINUS YAUNYUTA adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidananya serta adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi ;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan , diketemukan fakta bahwa pada hari senin tanggal 05 januari 2015, Terdakwa dan beberapa orang temannya memasuki areal DWP PT. Freeport yang berlokasi di Portsite Timika dengan membawa karung dengan tujuan mengambil pasir konsentrat milik PT. Freeport dan dengan nyata telah mengambil pasir tersebut tanpa ijin dari pemiliknya berupa 2 (dua) karung pasir konsentrat, akan tetapi pasir tersebut pada saat akan dibawa pergi oleh Terdakwa dan kawan-kawannya, tertangkap oleh petugas security pada area tersebut ;

Dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa PAULINUS YAUNYUTA mengambil barang milik PT. Freeport yang berlokasi di Portsite Timika berupa 2 (dua) karung pasir konsentrat tanpa izin, dengan demikian secara pidana Terdakwa tidak berhak atau tidak memiliki hak atas barang tersebut dan perbuatan mengambil barang milik PT. Freeport yang berlokasi di Portsite Timika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bertentangan atau melawan hak pemilik barang ;

Dengan demikian unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ” telah terpenuhi ;

4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersekutu adalah pencurian yang dilakukan oleh dua lebih dari satu orang yang dalam hal ini pelaku pencurian adalah para Terdakwa PAULINUS YAUNYUTA beberapa temannya kurang lebih 20 (dua puluh) orang, akan tetapi yang diketahui nama adalah saudara Bobi (DPO) dan saudara Kris (DPO), dimana ternyata mereka secara bersama-sama melakukan pencurian tersebut dengan cara membongkar pagar dan mereka bertindak secara bekerja sama dengan mempunyai niat dan tujuan yang sama pula ;

Dengan demikian unsur “ **pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** “ telah terpenuhi ;

5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada Barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi, baik itu saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan juga keterangan Terdakwa sendiri, ternyata benar bahwa Terdakwa dan beberapa temannya dalam melakukan tindakannya yaitu Terdakwa untuk mencapai atau memasuki areal atau lokasi Dewatring Plant (DWP) Portsite Timika tersebut guna mengambil dengan cara mencuri/mengambil pasir konsentrat yang mengandung emas tersebut dengan cara memanjat pagar dari lokasi dimana pasir konsentrat tersebut berada ;

Dengan demikian unsur “ **masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada Barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat** “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terhadap kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum Telah dapat dibuktikan terhadap Kesalahan Terdakwa, maka Dakwaan selebihnya yaitu Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama jalannya proses persidangan, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun Yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Minimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkungi baik pribadi Terdakwa maupun keadaan keluarga dari Terdakwa serta perbuatan salah yang dilakukannya sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah setimpal dengan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa sebagai orang tua tidak memberikan contoh yang baik terhadap generasi muda di sekitarnya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa tidak/belum menikmati hasil perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka akhirnya Majelis sampai kepada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksanan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PAULINUS YAUNIYUTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ **Pencurian dengan Pemberatan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh sebab itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar karung berwarna putih hijau berisikan pasir konsentrat dan 1 (satu) buah gembok warna kuning merek YALE dikembalikan kepada PT.Freeport Indonesia ;
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015, oleh kami RONALD LAUTERBOOM, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, WILLEM DEPONDOYE, SH. dan F.Y. BABTHISTA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 , oleh Hakim Ketua Sidang didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARKINEM panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri DODY P. PURBA,SH. jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan dengan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. WILLEM DEPONDOYE, SH.

RONALD LAUTERBOOM, SH.

TTD

2. F.Y. BABTHISTA, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

MARKINEM